



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAN FORUM
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Daerah perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan Produsen Data Daerah untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia Dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
 19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota.
- KEDUA : Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
 - b. Menetapkan Standar Data dan Metadata
 - c. Mengkoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
 - d. Pelayanan Teknis Operasional dan administrasi Kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Dinas terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA DAN
FORUM SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PENYELENGGARAAN DAN SUSUNAN FORUM
PENETAPAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT KOTA BAJARMASIN	TUGAS	HONORIUM
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	a. Membina penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan b. Memberikan arahan kepada Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin.	Rp500.000,00

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT KOTA BAJARMASIN	TUGAS	HONORIUM
2	Wakil Wali kota Banjarmasin	Pengarah II	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Pengarah I dalam melakukan pembinaan untuk penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin; dan b. Membantu Pengarah I dalam memberikan arahan kepada Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin. 	Rp500.000,00
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data; b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Menetapkan standar data dan metadata; dan d. Memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah Kota Banjarmasin. 	-

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT KOTA BAJARMASIN	TUGAS	HONORIUM
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretariat Forum Satu Data Daerah Tingkat Kota Banjarmasin	Mengkoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.	-
5	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Wali Data Daerah	Wali Data Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir pengumpulan data, memeriksa kesesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia; b. Memeriksa kesesuaian metadata, kode referensi dan data induk; c. Menyebarkan Data di portal Satu Data Kota Banjarmasin; dan d. Membantu membina Data Daerah dalam membina Produsen Data. 	-
6	Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin	Walidata Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu tugas Walidata Daerah b. Mengkoordinir pengumpulan data ditingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah 	-
7	Seluruh Bidang Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Produsen Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Memproduksi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia b. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata Tingkat Daerah 	-

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT KOTA BAJARMASIN	TUGAS	HONORIUM
			c. Memberi masukan mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data kepada Pembina dan Walidata Daerah	
8	<p>Fungsional Perencana dan Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin</p> <p>Fungsional Perencana 10 Orang, Fungsional Peneliti 4 Orang</p> <p>Fungsional Perencana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fatimah Yuliani, ST 2. Laila Silviana, ST 3. Devi Rizka Karina, S.Psi 4. Dewi Sartika, SH 5. Rusmayani, ST 6. Warnidah, SST 7. M. Hadi Wijaya, S.Sos 8. Rima Hastia, SP 9. Rusmini, S.Sos 10. Sri Yulia Irvana, SS, MAP <p>Fungsional Peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Aida Rahmawaty, S.Sos 12. Galuh Bayu Aji, 	Anggota sekretariat satu data	Memberi dukungan teknis kesekretariatan pelaksanaan Forum Satu Data Daerah Tingkat Kota Banjarmasin	-

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT KOTA BAJARMASIN	TUGAS	HONORIUM
	<p>S.Sos.I,MPA 13. Ariane Mariati, ST 14. Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng</p>			
9	<p>Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Banjarmasin</p>	<p>Pembina Data Geospasial Kota Banjarmasin</p>	<p>a. Memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan data; dan b. Membantu tugas BIG dlm pembinaan data geospasial di daerah c. Memfasilitasi bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan evaluasi Jaringan Informasi Gesopasial Daerah</p>	-

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT KOTA BAJARMASIN	TUGAS	HONORIUM
10	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator sekretariat satu data	Memberi dukungan kesekretariatan Forum Satu Data Daerah Tingkat Kota Banjarmasin terutama terkait pengumpulan data indikator pencapaian pembangunan	-
11	Bidang Perencanaan Ekonomi, dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota sekretariat satu data	Memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan data	-
12	Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota sekretariat satu data	Memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan data	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA